



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 449/PL.02.4-BA/7271/2024 tanggal 09 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 513 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
9. Keputusan Komiso Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 539 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 09 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Mch. Raha Zulham

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 694 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PALU TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

A. Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa
Cetak dan Media Massa Elektronik

No	Media	Jumlah Media Massa dan Waktu Penayangan	Jumlah Penayangan	Ukuran/Durasi
1	Media Massa Cetak (Koran)	3 Media (Mercusuar, Radar Sulteng, Sulteng Raya) Hari Senin s/d Sabtu	1 (satu) halaman warna/hari (Gabungan 3 pasangan calon tersusun nomor urut 1, 2, dan 3) selama 12 hari	Lebar 29,7 cm x Tinggi 18 cm Per Paslon
2	Media Massa Elektronik (Televisi)	1 Media (TVRI Sulawesi Tengah) Senin s/d Minggu, waktu Siang s/d Sore (WITA)	2 Spot/hari minggu, 5 Spot/hari Senin- Sabtu (selama 14 hari penayangan berurutan nomor urut 1, 2, dan 3)	Maksimal 30 detik/Spot Per Paslon
3	Media Massa Elektronik (Radio)	7 Media (RRI Palu, Nebula, RAL, Ramayana, SKIP, MS, Insania) waktu Pagi s/d malam (WITA), kecuali Radio yang tidak ada siaran malam.	10 Spot/hari selama 14 hari	Maksimal 60 detik/Spot Per Paslon

B. Ketentuan Lain

1. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Palu;

2. Muatan dan prosedur penyampaian Materi Iklan Kampanye di media massa berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 513 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 09 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Mch. Raha Zulham